**Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS Nasional)**, adalah salah satu badan usaha yang didirikan oleh swasta dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Badan usaha ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain :

  *Usaha perseorangan* adalah suatu bentuk usaha pribadi yang menanggung resiko secara pribadi dan mencakup Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan diatur dalam **UU RI nomor 20 Tahun 2008**. Modalnya berasal dari pribadi dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari usaha ini menjadi hak pemilik. Kelemahan dari usaha jenis ini adalah kemampuan managerial si pemilik terbatas.

  *Persekutuan Firma*, yang diatur dalam **Pasal 16-35 KUHD,** merupakan persekutuan yang timbul dari perjanjian sukarela antara beberapa pihak yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis atau tersirat dari tindakan pribadi sekutu bersangkutan. Persekutuan ini mempunyai umur yang terbatas, tanggung jawab tak terbatas karena pimpinan dipegang oleh lebih dari seorang, dan terdapat penanaman modal beku.

  *Persekutuan Komanditer* merupakan persekutuan yang didalamnya melibatkan lebih dari satu orang pengusaha dan semua hal yang berkaitan dengan persekutuan ini diatur dalam **Pasal 19-21 KUHD**. Persekutuan ini didirikan melalui suatu perjanjian secara tertulis atau lisan sama seperti Firma (Fa). Perjanjian ini nantinya didaftarkan dan diumumkan. Kelebihan dari persekutuan ini modal yang dikumpulkan lebih besar dan kemampuan manajemennya lebih besar. Akan tetapi, kelangsungan hidupnya tidak menentu dan sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan.